

## **Tinjauan Yuridis Peniadaan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif**

**Hadijah**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

*hadijah26@gmail.com*

### **Abstrak**

*Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 363 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan ancaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus pidana terdiri dari Alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan. Asas restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, bukan pembalasan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan peniadaan pidana dalam asas restoratif dan mengkaji tujuan peniadaan pidana dalam asas restoratif serta mengkaji bagaimana tinjauan yuridis peniadaan pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dikaitkan dengan asas restoratif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan mengumpulkan atau mencatat data dari konsep yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (law in books) digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peniadaan pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/ pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.*

**Kata Kunci:** *Peniadaan Pidana, Pencurian, Asas Restorati.*

## 1. PENDAHULUAN

Pencurian dalam pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>1</sup> Dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitingdgronden*) haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van recht tot strafvordering*). Yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. 2 Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi hukuman. Ia harus dibedakan dengan dan dipisahkan dari dasar peniadaan penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut jaksa, karena adanya ketentuan undang-undang.

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang disebutkan pada Pasal 103 KUHP. Walaupun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana. Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana, asas legalitas atau yang dikenal dengan asas *nulla poena* dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselm Von Feuerbach yang berbunyi: “*nullum crimen, nullu poena, sine praevia lege poenali*. (kadang-kadang kata “*crimen*” itu diganti dengan “*delictum*”) yang artinya kira-kira: tiada kejahatan/ delik, tiada pidana, kecuali sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.

Paham-paham yang lama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang selalu melandaskan pada suatu pegangan yang kaku seperti halnya akan hukum harus tertulis dan memegang teguh sistem positifisme, dimana manusia menjadi hamba dari hukum itu sendiri dengan tidak melihat asal eksistensi dari pada hukum tersebut. Hal ini menunjukkan akan suatu hukum pidana baru yang diharapkan dapat mendatangkan suatu rasa keadilan dalam masyarakat yang berkonflik itu sendiri.

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang (*natuurlijkepersonen*) ataupun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya.

Sehingga pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Telah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Fungsi hukum itu sendiri dan yang paling utama selain kepastian hukum dan kemanfaatan adalah keadilan.

Penanganan perkara pidana secara umum berbeda dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana penanganan perkara pidana secara umum makna dari tindak pidana pada dasarnya menyerang terhadap individu, masyarakat dan hubungna kemasyarakatan, akan tetapi dalam pendekatan kadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana yang sekarang ada. Pada umumnya di Indonesia kita mengenal mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perdata, namun dalam perkembangannya di Indonesia mediasi dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara- perkara pidana, yang lebih dikenal dengan mediasi penal. Menggunakan sarana penal maksudnya adalah kebijakan penal dengan menggunakan sanksi pidana dimana sarana pidana menjadi alat utama dalam upaya melakukan pencegahan atau penanggulangan kejahatan.

Sesuai dengan pemaparan diatas, contoh kasus peniadaan pidana yang penulis teliti disini ialah pencurian yang terjadi di Garut, Jawa Barat pada bulan Agustus 2020. Yang dimana dalam kasus ini pelaku mencuri sebuah hp demi anaknya bisa mengikuti sekolah online di masa pandemi ini. Pelaku yang awalnya di laporkan oleh korban mencabut laporannya setelah melihat keadaan pelaku yang sangat memprihatinkan. Dengan demikian, terkait dengan pencurian tersebut telah di atur didalam Undang- undang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **2. METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang melakukan pengkajian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka ( library research). Studi pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kaidah pengambilan putusan oleh hakim.

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian yang terkait dalam penulisan skripsi ini diolah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa.

## **3. HASIL**

### **Penerapan Peniadaan Pidana Dalam Asas Restoratif**

Peniadaan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan rumusan delik, untuk tidak dipidana karena kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Secara garis besar, dasar peniadaan pidana terbagi menjadi dasar membenar dan dasar pemaaf.<sup>36</sup> Dasar pemaaf ialah alasan yang bersifat subjektif yang melekat pada diri seseorang, hubungannya terkait dengan sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat tindak pidana. Yang dimaksud ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tetap bersifat melawan hukum, tetapi karena hilang atau hapusnya kesalahan si pembuat maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dasar membenar ialah alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal- hal lain di luar batin si pembuat. Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Pertama dilihat dari segi sumbernya, maka dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum di dalam undang-undang dan yang lain terdapat di luar undang-undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin. Yang tercantum di dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat di dalam ketentuan umum Buku I KUHP) dan berlaku atas yang semua rumusan delik. Yang khusus, tercantum di pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja.

Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang juga dapat dibagi atas yang umum dan yang khusus. Yang umum misalnya "tidak pidana tanpa kesalahan" dan "tidak melawan hukum secara materiel". Yang khusus, mengenai kewenangan-kewenangan tertentu (menjalankan pencaharian tertentu), misalnya pekerjaan dokter, olahraga seperti tinju, dan lain-lain. Alasan peniadaan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas "yang merupakan dasar pembenar (tidak ada melawan hukum) dan "yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan)". Yang tersebut pertama merupakan segi luar dari pembuat atau faktor objektif, sedangkan yang tersebut kedua, merupakan segi dalam dari pembuat atau faktor subjektif.

Kedua istilah "dasar pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), dan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*)" sangat penting bagi acara pidana, sebab apabila dasar pembenar itu ada, atau perbuatan itu tidak melawan hukum, sedangkan "melawan hukum" itu merupakan bagian inti (*bestanddeel*) delik maka putusannyalah bebas, sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau dasar pemaaf ada maka putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum. Dilihat dari aspek penyelesaian pelbagai konflik, unsur penting definisi keadilan restoratif adalah mengutamakan rekonsiliasi dari pada pembalasan.

Penerapan konsep keadilan restoratif menunjukkan bahwa digunakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak (*juvenile delinquency*) dan kejahatan-kejahatan ringan lainnya lebih efektif. Disamping itu penggunaan konsep ini juga dimaksudkan secara khusus sebagai saran untuk mengurangi populasi pemenjaraan yang semakin hari menunjukkan pelampauan kapasitas rumah-rumah penjara. Diakui oleh PBB bahwa konsep ini telah dikenal dalam beberapa sistem hukum pidana seperti Sistem Hukum Islam, dimana korban dan keluarga memainkan peranan penting di dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem yang lain, hak-hak korban termarginalisasi atau terpinggirkan telah diperluas.

Konsep keadilan restoratif dipengaruhi juga oleh penelitian di bidang Kriminologi dan Viktomologi yang memberikan perhatian terhadap korban dalam tindak pidana. Selama ini korban dianggap sebagai pelengkap proses peradilan, namun perkembangan kedua ilmu telah menegaskan adanya keterlibatan korban dalam tindak pidana tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, korban merupakan elemen yang penting di samping pelaku dan kejahatannya. Berdasarkan keadilan restoratif, menurut Muladi, korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Dalam kesempatan yang sama Ketua Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa dilihat dari keadilan restoratif, posisi perkara harus dirubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melaikan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan psikisnya, intinya adalah bagaimana menghindarkan pelaku dari pemenjaraan tetapi tetap bertanggungjawab.

Keadilan restoratif dijalankan secara aktif oleh komunitasnya dimana korban dibantu berperan menjelaskan bagaimana kerugian seharusnya diperbaiki dan pelaku didorong bertanggung jawab. Sedangkan sistem yang dikenal saat ini menurut Zehr seperti sistem Adversial melihat pelanggaran sebagai gangguan terhadap hukum Negara. Dalam sistem

Adversial peradilan dilaksanakan atau diselenggarakan oleh para professional di mana korban umumnya terhalang untuk menguraikan kerugiannya.

Tujuan utama keadilan restoratif memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan oleh proses pidana dan dari penjara. Tapi, seperti dikatakan Kent Roach, keadilan restoratif bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggungjawab pelaku. Karena itu harus dipahami beberapa perbedaan antara keadilan restoratif dengan peradilan pidana yang konvensional. Tindakan kriminal dalam keadilan restoratif, ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan korban dan komunitas, bukan ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara; lagi pula yang dihadapi pelaku adalah korban dan komunitasnya, bukan pemerintah.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Tinjauan Yuridis Peniadaan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dikaitkan Dengan Asas Restoratif**

Berdasarkan asas restoratif yang dimana menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri maka dalam perkara tindak pidana pencurian tentu saja boleh digunakan. Pada umumnya tindak pidana pencurian dilakukan dikarenakan ada kehendak atau keterpaksaan seseorang sehingga dia melakukan suatu tindak pidana. Sehingga apabila pencurian itu dilakukan dikarenakan ada maksud tertentu maka asas restoratif dapat digunakan agar terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Namun dalam memperoleh keadilan yang restoratif dalam kasus pencurian maka ada syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sehingga dalam kasus tindak pidana pencurian yang dimana nominal nya sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut dan syarat untuk memperoleh keadilan restoratif sesuai dengan yang diatur dalam Perja 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat diupayakan menegakkan asas restoratif. Agar pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian bukan hanya hukuman penjara tetapi lebih menitikberatkan pada penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tindak pidana pencurian yang dimuat dalam Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Restoratif justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakat. Berdasarkan sistem pemidanaan yang belaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar

ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi anatara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk member kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perpektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan. Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* atau *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas prilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, diantara para pihak yang bersengketa karena sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau ketidakharmonisan yang kemudian akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, mengakibatkan hilangnya hubungan baik atau hubungan kekeluargaan. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.

Mediasi juga dikenal dalam perkara pidana, tetapi keberadaannya dalam penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan. Mediasi penal tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas.

Berdasarkan kasus pencurian di Garut, Jawa Barat, dimana seseorang melakukan pencurian handphone dengan keterpaksaan agar anaknya dapat melakukan sekolah online. Hal itu dilakukan karena Bapak A tersebut tidak mampu membelikan handphone untuk anaknya agar bisa melaksanakan sekolah online.<sup>50</sup> Kondisi ekonomi yang dibawah garis kemiskinan membuat Bapak A tersebut tidak mampu membelikan handphone untuk belajar daring anaknya, dan nekat untuk mencuri. Aksi Bapak A tersebut ketahuan oleh korban AT, awalnya saat menemukan pelaku A, AT yang datang bersama temannya segera melaporkan ke kantor polisi. Kasus Bapak A yang mencuri handphone untuk sekolah onlinenya berakhir baik. Korban AT memaafkan pelaku dan laporan tindak pidananya pun

dicabut. Kepala Kejari Garut menyampaikan rasa ibanya saat mengetahui kasus ini. Menurut keterangan yang didengarnya langsung, Bapak A tak berniat mencuri demi meraup keuntungan materil. Dia hanya ingin melihat anaknya yang duduk di bangku sekolah menengah pertama dapat ikut bersekolah online seperti teman-temannya. Sayangnya, Bapak A hanya seorang buruh tani. Kepala Kejari mengatakan, sejak pandemi melanda, aktivitas kerjanya mulai sulit. Jangankan untuk membeli ponsel, untuk makan sehari-hari saja harus berjuang keras. Kepala Kejari Garut berpesan kepada Bapak A, mencuri, apapun motifnya dapat dijerat pasal pidana. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum Kepala Kejari Garut meminta masyarakat berhati-hati untuk bertindak melanggar hukum yang berlaku.

Terbitnya peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dipandang sebagai jawaban suara keadilan di masyarakat dan berbagai problematika lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan dilematis over capacity di pengadilan. Selama sepuluh tahun kejaksaan mengalami dilema dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Mulai dari perkara kecil yang harus dibawa ke meja hijau, perkara dengan kerugian kecil hingga keinginan korban yang ingin berdamai namun terbelenggu peraturan berlaku.

Dikemukanya, pendekatan keadilan saat ini telah bergeser. Hal itu terlihat dari bagaimana kritikan masyarakat saat kejaksaan membawa kasus Nenek Minah ke pengadilan karena mencuri tiga biji kakao. Ataupun perkara Rasminah, asisten rumah tangga yang mencuri enam buah piring atau Kakek Samirin di Simalungun, yang melakukan pencurian getah karet dengan harga Rp.17.000 kemudian didakwa dengan UU Perkebunan.

Mengutip Prof. Satjipto Rahardjo dalam artikel Media Indonesia, Sunarta menuturkan bahwa hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang, lahirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tak lepas dari berbagai kritikan segenap lapisan masyarakat itu terhadap penanganan perkara Nenek Minah dan lainnya. Kritikan tersebut membuat Jaksa Agung merasa, sudah saatnya Penuntut Umum menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan.

## **5. KESIMPULAN**

Penerapan peniadaan pidana dalam asas restoratif di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bahwa hukum berasal dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Penerapan peniadaan pidana terhadap suatu konflik pencurian yang timbul akibat dari tindak pidana melalui keadilan restoratif dapat diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama. Proses penyelesaiannya diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak dalam asas musyawarah untuk mencapai mufakat bersama agar menemukan jati diri keadilan itu sendiri yang ada didalam batin setiap orang.

Tujuan utama keadilan restoratif memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Restoratif justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan sistem pemidanaan yang belaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.

## REFERENSI

- Anas Yusuf. 2016. Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif. Universitas Trisakti.
- Asmadi, E. (2013). *Pembuktian tindak pidana terorisme: analisa putusan pengadilan pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. PT. Sofmedia.
- Bambang Hartono. "Analisis Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak" dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.10 No. 2 Juli 2015.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima.
- Ismu Gunandi, dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Justisi Devli Wagiu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penggelapan ". Dalam jurnal *lex crimen* vol.IV/ No. 1/ Jan- Mar/ 2015
- Tribrata News, "Jenis-jenis Pencurian dan Pidananya", <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencuriandan-pidananya/>, diakses Selasa, 20 Oktober 2020, pukul 18:49 WIB
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif